

**BAITUL MAAL WAT TAMWIL SEBAGAI ALTERNATIF BANTUAN  
PERMODALAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
(Studi Kasus Pada BMT El Syifa Jakarta Selatan)**

Oleh :

Indra Suyahya

Email : suyahyaindra@yahoo.co.id

Dosen Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Indraprasta PGRI

**ABSTRACT**

*Implementation of the ASEAN Economic Community (AEC) in 2015, will be a great challenge to the existence of SMEs in Indonesia, the classic problem of SMEs is a capitalization issue, not all financial institutions to easily provide access to capital for SMEs. Many of the requirements that must be fulfilled by SMEs in accessing capital assistance. BMT as an Islamic financial institution with a wide range of products makes it easy for SMEs to access capital. The following study is an analysis of qualitative research is conducted by reviewing the literature and various temua regarding benefits BMT for the existence of the alternative capital of SMEs. From the research conducted it turns SMEs contribute significantly to the SMEs in the sustainability of SMEs access the capital so as a creative business can continue to run, rock selsain BMT capitalization also help in terms of educational institutions and SMEs in terms of exploration of the product so that the existence of SMEs can survive Particularly in the ASEAN Economic Community (AEC) in 2015.*

**Keywords:** *Baitul Maal wat Tamwil, Capital, SME*

**PENDAHULUAN**

Saat ini kawasan ASEAN tidak lagi dipandang sebelah mata . Dunia sudah memandang ASEAN sebagai kekuatan ekonomi ke-3 di Asia setelah China dan India. Dengan penduduk sekitar 616 juta dan dengan PDB \$2.3 triliun. Dengan laju pertumbuhan rata-rata setinggi 5.4% selama lebih dari 15 tahun. PDB nominal \$2.3 triliun yang lebih besar dari India; pendapatan perkapita \$3.745 dibandingkan dengan India \$1,492 (<http://thepresidentpostindonesia.com>).

Hal ini menunjukan bahwa kekuatan ekonomi ASEAN dapat diperhitungkan di dunia. Pesatnya pertumbuhan ekonomi ASEAN juga akan semakin didukung dari pelaksanaan kegiatan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 mendatang. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dijadikan momen oleh oleh negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi rakyatnya secara bersama-sama. MEA dalam upaya peningkatkan kemakmuran ekonomi dilakukan melalui penguatan daya saing untuk memenangkan kompetisi global, melalui tahapan integrasi pasar domestik sebagai pasar

tunggal dan integrasi basis produksi sehingga pada akhirnya mendorong peningkatan daya saing dalam menembus pasar global. Oleh sebab itu, pencapaian MEA dilakukan melalui empat tahapan strategis, meliputi : pencapaian pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi yang merata dan terintegrasi dengan perekonomian global.

Indonesia adalah salah satu negara terbesar populasinya yang ada di kawasan ASEAN. Indonesia mempunyai kekuatan ekonomi yang cukup baik, pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia (4,5%) setelah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan India. Ini akan menjadi modal yang penting untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia menuju MEA tahun 2015. Selain dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi Indonesia juga memiliki modal yaitu berkembangnya sektor UMKM yang menjadi penggerak perekonomian Indonesia.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran strategis. Per akhir tahun 2012, jumlah UMKM di Indonesia 56,53 juta unit dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto 59,08 persen. Kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja sekitar 97,16 persen atau 107 juta orang. Namun, dengan segala peran strategis itu, hanya 20 persen dari total UMKM yang sudah terakses kredit bank ( <http://ukm-indonesia.net> ).

Melihat strategisnya peran UMKM dalam perekonomian Khususnya dalam menupang ekonomi Indonesia menghadapi MEA 2015, menjadikan sektor ini harus terus dikembangkan sehingga daya saing dan kekuatan ekonomi Indonesia semakin kokoh. Melihat banyaknya keuntungan yang akan didapat dalam membangun sektor UMKM bukan berarti sektor ini tidak memiliki tantangan.

Perkembangan UMKM di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan sehingga menyebabkan lemahnya daya saing terhadap produk impor. Persoalan utama yang dihadapi UMKM, antara lain keterbatasan infrastruktur dan akses pemerintah terkait dengan perizinan dan birokrasi serta tingginya tingkat pungutan. Dengan segala persoalan yang ada, potensi UMKM yang besar itu menjadi terhambat. Meskipun UMKM dikatakan mampu bertahan dari adanya krisis global namun pada kenyataannya permasalahan-permasalahan yang dihadapi sangat banyak dan lebih berat. Hal itu dikarenakan selain dipengaruhi secara tidak langsung krisis global, UMKM harus pula menghadapi persoalan domestik yang tidak kunjung terselesaikan seperti masalah upah buruh, ketenagakerjaan dan pungutan liar, korupsi dan masalah klasik yang selalu muncul adalah masalah permodalan.

Karna lemahnya kelembagaan UMKM dalam mengelola kegiatannya bisnisnya, menyebabkan lembaga keuangan khususnya perbankan tidak mau mengambil resiko dalam memberikan bantuan permodalan yang besar bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya. Hal ini berdampak pada tingginya akses UMKM ke lembaga keuangan Non bank yang memiliki bunga pinjaman sangat tinggi seperti rentenir, bank keliling (bangkil) dan lintah darat. Jika hal ini terus menerus terjadi daya saing UMKM menjadi rendah karna tingginya bunga yang harus mereka bayarkan.

Saat ini Koprasi menjadi alternatif bagi UMKM dalam mengakses dana khususnya bantuan permodalan dalam mengembangkan usahanya. Selain koprasi ada juga lembaga keuangan Koprasi Syariah yang lebih dikenal dengan nama Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), yang dapat dijadikan sebagai alternatif lain bagi UMKM dalam mengakses bantuan permodalan bagi pengembangan usahanya.

BMT adalah suatu lembaga keuangan mikro yang menyelenggarakan simpan pinjam bagi para anggotanya dengan menggunakan prinsip syariah. Bagi UMKM, BMT hadir melalui

berbagai produk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang akan memberikan kesempatan kepada para pengusaha untuk meningkatkan kegiatan usaha mereka.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengangkat tema penelitian tentang Baitul Maal wat Tamwil sebagai alternatif bantuan permodalan UMKM dimana penelitian dilaksanakan pada BMT El Sifa Jakarta Selatan. Pemilihan BMT El Syifa penulis lakukan atas rekomendasi INKOPSYAH karena BMT ini adalah salah anggota dari Induk Koperasi Syariah yang secara aktif berkonsentrasi dalam pengembangan dan pemberian bantuan UMKM di wilayah Jakarta Selatan.

## PEMBAHASAN

### **Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil**

Secara harafiah baitul maal watamwil terdiri atas dua suku kata yaitu baitul maal dan tamwil. Kedua istilah tersebut di definisikan sebagai berikut. Menurut Makhalul Ilmi SM (2002) bahwa pengertian baitul maal adalah sebagai berikut :“Baitul Maal adalah lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Alquran dan Sunnah Rasul-Nya.”

Menurut Muhammad (2002) bahwa pengertian Baitul Maal Wat Tamwil adalah lembaga pendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi mikro dan pengusaha kecil berlandaskan sistem syariah”. Jadi, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam hal ini adalah anggotanya dengan berlandaskan pada prinsip syariah. Secara prinsip BMT memiliki sistem operasi yang tidak jauh berbeda dengan sistem operasi BPR syariah. Namun, ruang lingkup dan produk yang dihasilkan yang berbeda.

Menurut Djajuli (2002) bahwa Baitul Maal Wat Tamwil adalah sebagai berikut :“Baitul Maal Wat Tamwil adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-maal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya”.

Walaupun kedua konsep diatas mempunyai definisi dan fungsi yang berbeda, namun dalam operasionalnya tidak harus merupakan badan yang terpisah, satu sama lain saling mendukung dan berhubungan. Misalnya, sebagian keuntungan Baitut Tamwil baik dari lembaga maupun anggota yang sudah nisab mengalir ke kas Baitul Maal. Sedangkan kelebihan dana dari Baitul Maal disimpan di Baitut Tamwil. Hal ini akan memperbesar asset Baitul Tamwil sekaligus memperkuat likuiditasnya.

Pada awal perkembangannya, BMT memang tidak memiliki badan hukum resmi. BMT berkembang sebagai kelompok swadaya masyarakat (KSM) atau kelompok simpan pinjam (KSP). Namun, untuk mengantisipasi perkembangan kedepan, status hukum menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. BMT dapat didirikan dalam bentuk KSM (kelompok swadaya masyarakat) atau koperasi. Sebelum menjalankan usahanya, Kelompok swadaya masyarakat mesti mendapatkan sertifikat operasi dari PINBUK (pusat inkubasi bisnis usaha kecil). Sementara PINBUK itu sendiri mesti mendapat pengakuan dari Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga pengembang swadaya masyarakat (LPSM) yang mendukung program proyek hubungan bank dengan kelompok swadaya masyarakat yang dikelola oleh Bank Indonesia

(PHBK-BI). Sebagai kelompok swadaya masyarakat, BMT bisa didirikan dengan menggunakan badan hukum koperasi, baik koperasi serba usaha di perkotaan, koperasi unit desa (KUD) dipedesaan maupun koperasi pondok pesantren (KOPONTREN) di lingkungan pesantren.

Penggunaan badan hukum koperasi untuk BMT ini disebabkan karena BMT tidak termasuk kepada lembaga keuangan formal yang dijelaskan undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan.

Adapun ciri-ciri BMT menurut Muhammad (2002) adalah sebagai berikut :

1. Modal awal lebih kurang Rp. 5 juta sampai dengan Rp. 10 juta.
2. Memberikan pembiayaan kepada anggota relatif lebih kecil tergantung perkembangan besarnya modal.
3. Menerima titipan zakat, infaq dan shadaqah dari BAZIS.
4. Calon pengelola/manajer dipilih yang beraqidah, komitmen tinggi pada pengembangan ekonomi ummat, amanah dan jujur. Jika mungkin minimal lulusan D3 atau S1.
5. Dalam operasi menggiatkan dan menjemput berbagai jenis simpanan mudharabah. Demikian pula terhadap nasabah pembiayaan tidak hanya menunggu.
6. Manajernya professional dan islami.
7. Administrasi pembukuan dan prosedur perbankan.
8. Aktif menjemput, berangjaksana, berprakarsa.
9. Berprilaku *ahsanu 'amala : service excellence*.

Dalam manajemen BMT, secara fungsional lembaga ini berperan dalam beberapa hal antara lain sebagai berikut :

1. Membantu Baitut Tamwil dalam menyediakan kas untuk alokasi pembiayaan non komersial *Qardh al-Hasan*.
2. Menyediakan cadangan penghapusan pembiayaan macet akibat kebangkrutan usaha nasabah Baitut Tamwil yang berstatus *al-gharimin*.
3. Dengan kiprahnya yang nyata dalam usaha-usaha peningkatan bidang kesejahteraan sosial seperti pemberian bea siswa, santunan kesehatan, sumbangan pembangunan sarana umum dan peribadatan, dll.
4. Membantu Baitut Tamwil dalam mensukseskan kegiatan promosi produk-produk pengumpulan dana (*funding*) dan penyalurannya kepada masyarakat (*lending*).

### **Pengertian UMKM**

Menurut Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pengertian UMKM yaitu:

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi

produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut Kementerian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp 600.000.000 atau aset/aktiva setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari : (1) badang usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi) dan (2) perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa).

Departemen Perindustrian dan Perdagangan menetapkan bahwa industri kecil dan menengah adalah industri yang memiliki nilai investasi sampai dengan Rp. 5 milyar. Sementara itu, usaha kecil di bidang perdagangan dan industri juga dikategorikan sebagai usaha yang memiliki aset tetap kurang dari Rp. 200 juta dan omzet per tahun kurang dari Rp. 1 miliar (sesuai UU No. 9 tahun 1995).

Bank Indonesia menggolongkan UK dengan merujuk pada UU No. 9/1995, sedangkan untuk usaha menengah, BI menentukan sendiri kriteria aset tetapnya dengan besaran yang dibedakan antara industri manufaktur (Rp. 200 juta s/d Rp 500 juta) dan non manufaktur (Rp. 200 – 600 juta). Dari berbagai definisi diatas ada berbagai sisi melihat UMKM , dimana pengertian UMKM dapat dilihat dari berbagai aspek, baik dari segi kekayaan yang dimiliki pelaku, jumlah tenaga kerja yang dimiliki atau dari segi penjualan/omset pelaku UMKM (Rp. 5 miliar) dan non manufaktur (Rp. 200 – 600 juta).

### **Peranan UMKM Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia**

Berdasarkan informasi dari kementerian Bagian Data – Biro Perencanaan kementerian Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang dikutip dalam (<http://repository.usu.ac.id>), UMKM memberi berbagai jenis kontribusi, antara lain sebagai berikut :

1. Kontribusi UMKM terhadap Penciptaan Investasi Nasional ; Pembentukan Investasi Nasional menurut harga berlaku :
  - a. Tahun 2007, kontribusi UMKM tercatat sebesar Rp. 461,10 triliun atau 52,99% dari total investasi nasional sebesar Rp. 870,17 triliun.
  - b. Tahun 2008, kontribusi UMKM mengalami peningkatan sebesar Rp. 179,27 triliun atau sebesar 38,88% menjadi Rp. 640,38 triliun.

2. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional ; PDB Nasional menurut harga berlaku :
  - a. Tahun 2007, kontribusi UMKM terhadap PDB nasional menurut harga berlaku tercatat sebesar Rp. 2.105,14 triliun atau sebesar 56,23%
  - b. Tahun 2008, kontribusi UMKM terhadap PDB nasional menurut harga berlaku tercatat sebesar Rp. 2.609,36 triliun atau sebesar 55,56%
3. Kontribusi UMKM dalam Penyerapan Tenaga Kerja Nasional ; pada tahun 2008, UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 90.896.207 orang atau 97,04% dari total penyerapan tenaga kerja, jumlah ini meningkat sebesar 2,43%.
4. Kontribusi UMKM terhadap Penciptaan Devisa Nasional ; pada tahun 2008 kontribusi UMKM terhadap penciptaan devisa nasional melalui ekspor non migas mengalami peningkatan sebesar Rp. 40,75 triliun atau 28,49%.

Dari definisi dan peran UMKM diatas dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan pilar utama perekonomian Indonesia. Karakteristik utama UMKM adalah kemampuannya mengembangkan proses bisnis yang fleksibel dengan menanggung biaya yang relative rendah. Oleh karena itu, adalah sangat wajar jika keberhasilan UMKM diharapkan mampu meningkatkan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

### **Hasil Penelitian Pada BMT El Syifa**

Penelitian yang dilakukan ke BMT El Syifa memberikan hasil beberapa informasi yang penting . Saat ini BMT El Syifa di pimpin oleh Bapak Ahmad Ruslan , pada awalnya BMT El Syifa didirikan atas dasar kemaslahatan umat artinya dibuat untuk memberdayakan umat atau masyarakat sekitar yang berada di lingkungan Masjid dan Yayasan El Syifa Ciganjur Jakarta Selatan. Awalnya BMT ini didirikan karena melihat kondisi masyarakat Ciganjur yang sebagian besar adalah Penduduk Pribumi atau asli Jakarta yang sepertinya kurang terberdayakan sehingga kalah bersaing dengan para pendatang dari berbagai wilayah di luar Jakarta. Masyarakat di sekitar Ciganjur pada masa itu memiliki kesulitan untuk mendapatkan bantuan pendanaan untuk kepentingan yang bersifat incidental seperti mendapatkan dana untuk menyekolahkan anak, mendapatkan dana segera untuk berobat kerumah sakit dll walaupun mereka memiliki aset yang besar seperti tanah dan bangunan, aset yang mereka miliki masih menganggur artinya belum terkelola dengan baik. Dalam perkembangannya saat ini peran BMT Al Syifa menjadi semakin besar karena BMT Ini juga berkontribusi aktif memberikan bantuan konsumtif atau insidental BMT juga memberikan bantuan produktif yang menjadi unggulan produknya adalah Pembiayaan untuk meningkatkan permodalan UKM.

Walaupun lembaga ini adalah lembaga ekonomi mikro berbasis syariah, tetapi yang dapat mendapatkan bantuan keuangan dan permodalan dari BMT Al Syifa adalah siapa saja, tanpa membedakan Agama, Suku, Ras dan Antar Golongan (SARA). Pimpinan BMT El Syifa juga sangat menekankan bahwa Agama bukan Hambatan bagi anggota untuk mendapatkan bantuan permodalan, meskipun BMT adalah lembaga keuangan Syariah, anggota dengan agama apapun diperlakukan sama tanpa di bedakan dalam mendapatkan akses permodalan di BMT El Syifa tetapi dengan mengikuti aturan syariat sesuai ajaran agama Islam.

Untuk mendapatkan bantuan permodalan di BMT ini adalah syaratnya UMKM tersebut sudah terdaftar atau menjadi anggota BMT yang di tandai dengan kepemilikan Kartu anggota, dan dalam memberikan bantuan permodalan BMT El-syifa juga memberikan kemudahan persyaratan untuk mengajukan pinjaman pada BMT. Syarat mutlaknya adalah

anggota tersebut memiliki tempat tinggal yang tetap (domisili), tempat usaha yang tetap dan bukan merupakan pendatang yang berpindah-pindah tempat tinggal, hal ini dibuktikan dengan surat yang dikeluarkan oleh pejabat administratif lingkungan setempat seperti KTP dan KK serta surat izin domisili dimana tempat usaha itu berada.

BMT El Syifa juga memberikan kemudahan keanggotaan untuk mengakses layanan keuangan bagi anggota yang lokasi usahanya jauh dari BMT yaitu dengan menerapkan sistem yang dinamakan “*Cheneling*” dimana system ini dibuat untuk memudahkan anggota yang lokasi usaha atau tempat tinggalnya jauh dari BMT dengan menyetorkan simpanannya atau cicilan hutangnya ke seorang yang di sebut sebagai “*chenel*” dimana anggota tersebut merupakan mitra kerja BMT dalam pengumpulan dana dan tanggihan pinjaman. Mitra BMT yang di sebut sebagai chanel diberikan tanggung jawab yang penuh dari BMT , sehingga apabila ada anggota yang tidak lancar dalam melakukan pembayaran simpan pinjam, si chanel bertanggung jawab akan hal ini.

Metode ini adalah suatu metode yang di dasarkan atas kepercayaan yang penuh, karena dalam system syariah, keparcayaan kepada seseorang merupakan syarat mutlak system ini dapat berjalan. Dalam kasus kepercayaan ini BMT Harus memiliki legalitas yang resmi secara hukum, jadi apa bila ada nasabah yang ingin menjadi mitra *cheneling* nasabah tersebut harus menyiapkan jaminan berupa sertifikat tanah atau rumah ataupun surat-surat resmi kendaraan sebagai bentuk jaminan kepercayaan anggota chanel kepada BMT.

Selain mendapatkan bagi hasil atas usahanya menjadi mitra *cheneling*, mitra *cheneling* yang aktif dalam pengumpulan simpan pinjam juga mendapatkan bagian bagi hasil dengan akad yang di tetapkan atas kesepakatan BMT dan mitra *cheneling* tersebut. System ini terbukti berhasil dimana ada sorang Mitra *Cheneling* BMT yang telah bekerja sama dengan BMT ini dengan mejadi mitra chanel di pasar Mampang dan Blok M. Karna lokasi yang lumayan jauh dari Ciganjur, nasabah BMT yang ingin melakukan kegiatan simpan Pinjam di BMT dengan mudah dapat diberikan pelayanan BMT oleh mitra *cheneling* tersebut, sehingga kebutuhan akan modal dan kewajiban yang harus di selesaikan para pedangan di dua wilayah tersebut dapat dengan mudah diakses oleh mereka.

Dari data yang diberikan, pada tahun 2013 BMT El Syifa saat ini memiliki anggota yang merupakan nasabah aktif yaitu sebanyak 3.150 orang, yang tersebar di berbagai wilayah Jakarta dengan berbagai macam profesi, mulai dari ibu rumah tangga maupun pengusaha, baik pengusaha yang sudah memiliki modal besar maupun pengusaha dengan modal terbatas atau UMKM.

Berdasarkan data laporan keuangan tahun 2013 BMT El Syifa mengelola asset sebesar Rp.6.816.909.000 atau sekitar Rp.6,8 milyar dan setiap tahunnya menunjukan grafik yang terus meningkat. Untuk pembiayaan atau pemberian bantuan pada UKM BMT El Syifa meberikan porsi yang cukup besar tercatat dalam tahun 2013 ini pada bulan September BMT El Syifa memberikan Plafon Pinjaman pada UMKM dengan jenis pembiayaan Mudharobah yaitu sebesar Rp.891.500.00 hal ini merupakan jumlah yang cukup besar untuk BMT yang berlokasi di Kawasan Ciganjur ini, pembiayaan yang diberikan pada UKM ini tersebar di berbagai sector atau berbagai lini Usaha mulai dari warung kelontong yang dikelola oleh ibu-ibu rumah tangga sampai pada UMKM yang bergerak dalam bidang Properti seperti pembangunan Rumah Kapling.

Hal ini merupakan bukti bahwa BMT El Syifa meberikan kontribusi yang besar bagi pemngembangan UMKM di wilayah Ciganjur dan sekitarnya dimana hal ini sesuai

dengan prinsip dari BMT Elsyifa yang ingin memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemaslahatan Umat.

### **Hasil Pengamatan Pada Nasabah BMT**

Dari hasil pengamatan yang dilakukan, terbukti BMT El Syifa berperan cukup besar sebagai alternatif UMKM dalam mengakses bantuan permodalan selain dari lembaga keuangan seperti bank atau lembaga Keuangan lainnya. Dari hasil observasi dan wawancara kepada salah satu mitra binaan BMT, pada awalnya hanyalah sebagai ibu rumah tangga biasa, kemudian karena memiliki waktu luang yang banyak dan untuk menambah penghasilan keluarganya ibu tersebut Membuka warung yang awalnya hanya warung dengan modal awal Rp.500.000 modal tersebut dibelikan barang dagangan seperti makanan anak-anak, sembako dll, nah melihat usahanya yang terus berkembang ibu ini berniat untuk menambah modal usahanya untuk memperluas warungnya dan menambah barang dagangannya.

Hal ini tidak dapat berjalan lancar karena ibu tersebut terbentur masalah persyaratan pinjaman pada Bank, karena persyaratan yang begitu banyak dan membutuhkan jaminan, akhirnya usaha ibu ini untuk menambah permodalan usahanya gagal. Melihat sulitnya melakukan pinjaman untuk permodalan pada bank, ibu ini beralih untuk meminjam pada koperasi keliling atau nama lainnya bangkil. Jika di lihat secara sepintas lembaga ini adalah koperasi, tapi setelah dilihat lebih mendalam ternyata organisasi yang melakukan pinjaman kepada pengusaha kecil termasuk ibu ini ternyata usaha simpan pinjam rentenir dimana bunga pinjaman yang dikenakan oleh lembaga itu kepada pengusaha kecil sangat besar yaitu sekitar 30% dari total pinjaman, selain itu apa bila nasabahnya telat melakukan pembayaran, maka akan dikenakan denda yang sangat besar dan apabila denda itu terus-menerus bertambah juga akan dikenakan bunga kembali oleh lembaga simpan pinjam tersebut.

Kondisi ini adalah kondisi yang real, walaupun terpaksa tetap di jalani oleh sebagian pengusaha kecil, karena akses mereka yang tertutup pada lembaga keuangan formal, maka untuk menambah permodalan mereka agar usahanya semakin berkembang. Pada kondisi inilah hadir suatu lembaga keuangan berbasis syariah yang memberikan alternatif lain dan kesempatan yang besar bagi pengusaha kecil untuk menambah permodalannya.

Para pengusaha kecil yang berdomisili di wilayah Ciganjur merasa sangat terbantu dengan adanya lembaga keuangan syariah dengan nama BMT El Syifa ini. Karena BMT El syifa memberikan akses kemudahan bagi pengusaha kecil untuk mendapat bantuan permodalan dalam mengembangkan permodalan usahanya agar usahanya semakin berkembang dan maju.

Menurut para nasabah untuk mendapatkan bantuan pembiayaan dari BMT El Syifa sangat mudah, tidak memerlukan syarat yang rumit, hanya dengan menjadi anggota dari BMT ini maka pengusaha kecil akan mendapatkan bantuan permodalan dari BMT ini. Selain itu BMT El Syifa juga menawarkan beberapa jenis produk pembiayaan berbasis syariah yang intinya ketika nasabah menerima pembiayaan sebagai bantuan permodalan berdasarkan suatu akad atas dasar saling "ridho" atau ikhlas.

Dari temuan diatas jelas terlihat bahwa BMT El syifa memiliki peran yang nyata dalam membantu peningkatan permodalan pada pengusaha kecil, hal ini terbukti dari hasil pengamatan ke nasabah BMT El Syifa yaitu modal yang dimilikinya semakin meningkat dan usaha yang dijalankannya akan terus-menerus mengalami perkembangan. Dengan prinsip Syariah BMT El Syifa secara nyata berkontribusi dalam usaha untuk meningkatkan permodalan pada UKM.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan tehnik observaasi, pengamatan dan wawancara di dapat hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas. Dari hasil penelitian tersebut dapat di tarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Terdapat peran yang besar dari Baitul Maal Wat Tamwil dalam membantu meningkatkan bantuan permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di BMT El Syifa Jakarat Selatan
2. Dalam memberikan akses bantuan permodalan Baitul Maal Wat Tamwil tidak mempersyaratkan hal yang sama dangan lembaga keuangan seperti bank, asalkan syarat keanggotaan terpenuhi maka bantuan permodalan dapat diakses oleh siapapun termasuk para pelaku UMKM khususnya di wilayah Jakarta selatan.
3. Para pengusaha kecil miko dan menengah dapat merasakan manfaat yang besar dengan adanya bantuan pembiayaan yang diberikan BMT karna syarat pembiayaan yang mudah dan BMT didasarkan atas prinsip syariat islam dimana para pengusaha menganggap bahwa prinsip tersebut didasarkan atas keridhaan atau keikhlasan antara BMT maupun pengusaha itu sendiri

Dari berbagai hasil temuan terebut maka peran BMT sebagai salah satu alternatif bantuan permodalan UMKM. Hal ini akan menguatkan UMKM dalam mengembangkan usahanya dan dapat memperkokoh kelembagaan UMKM dalam menghadapi Masyarakat Eonomi Asean sehingga daya saing Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya semakin unggul dan dapat menjadi pemenag dalam keterbukaan ekonomi di kawasan Asia Tenggara

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous. 2003. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kementerian Koperasi dan UKM. Jakarta
- Djazuli, 2002, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
- Makhalul Ilmi SM, 2002, *Teori Dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta : UII Press,
- Muhammad, 2002, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN,
- Keputusan Mentri Keuangan No : 361/KMK.016/1994 tentang pedoman pembinaan Usaha Kecil dan Korasi melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN
- Republik Indonesia. 1995. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil dan Koperasi*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

<http://thepresidentpostindonesia.com>

<http://ukm-indonesia.net>

<http://repository.usu.ac.id>